



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Anang Fadoli Alias Anang Bin Mukti.**
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Agustus 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatiagung RT. 030, RW. 006, Desa Jatirejo,  
Kec. Kunir, Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 96/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ANANG FADOLI BIN MUKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ANANG FADOLI BIN MUKTI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam nopol tidak terpasang tahun 2007 noka MH34D70027J286098 nosin 4D7286112

## **Dikembalikan kepada saksi DIMAS SUPRPTONO**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ANANG FADOLI Bin MUKTI Alias ANANG pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2022, bertempat di Pasar Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara : ***“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan dan diingat lagi di tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jatiagung RT. 030, RW. 006, Desa Jatirejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang. Terdakwa MUHAMAD ANANG FADOLI Bin MUKTI Alias ANANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat ingin membeli Sepeda motor untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa mengakses Akun Facebook dengan menggunakan Handphone miliknya yakni HP Realme warna biru dengan membuka akun miliknya "ANANG BIVANBOY ARTIMAS", setelah itu Terdakwa menemukan Akun seorang Penjual Sepeda motor yang tidak diketahui nama aslinya, kemudian saling berkomunikasi melalui messenger Facebook untuk menanyakan mengenai kondisi 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112, tanpa Nomor Polisi dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK, BPKB) yang belum laku terjual, kemudian Terdakwa yang tertarik menyepakati harga pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu langsung dengan seorang penjual di akun Facebook yang tidak diketahui nama aslinya di lokasi Bebekan, Desa Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang. Selanjutnya ketika sudah bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Penjual tersebut, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112, tanpa Nomor Polisi yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK, BPKB).

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa terpaksa ingin menjual 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112, tanpa Nomor Polisi yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK, BPKB) karena Terdakwa kalah bermain judi sabung ayam. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHED (Belum Tertangkap) di Pasar Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang dan menawarkan kepada Sdr. MUHED (Belum Tertangkap) untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sdr, MUHED (Belum Tertangkap) yang tertarik dengan penawaran itu langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SATUKAN Bin SENAN untuk segera menjemput Terdakwa di Pasar Klakah, Kab. Lumajang.
- Bahwa diketahui 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112 adalah milik Saksi DIMAS SUPRAPTONO, yang mana kendaraan tersebut hilang akibat kejadian tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, dan atas kejadian tersebut saksi DIMAS SUPRAPTONO mengalami kerugian materiil yang diperkirakan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Edi Siswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr.Dimas Supratono adalah adik kandung saksi yang saat itu menitipkan barangnya dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian itu, karena tahunya pada saat saksi bangun tidur sekira pukul 06.00 WIB dan barang itu sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa kejadian pencurian itu seingat saksi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 yang saksi ketahui sekira jam 06.00 WIB, di ruang dapur rumah saksi di Dsn.Drandangan RT 003 RW 006, Ds.Kunir Kidul, Kec.Kunir, Kab.Lumajang;
- Bahwa barang yang hilang milik Sdr.Dimas Supratono adik saksi itu dititipkan dirumah saksi dan disimpan didalam ruang dapur rumah saksi itu sejak hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB, kemudian ditinggal mengirim pasir ke Probolinggo;
- Bahwa barang milik Sdr.Dimas Supratono adik saksi yang telah hilang dalam pencurian itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tahun 2007, warna biru, Nopol : P-6758 LF, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 berikut kunci kontaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, orang lain itu kemungkinan masuk ke dalam dapur tempat sepeda motor berada dengan cara membuka pintu dapur yang saat itu saksi tutup namun pintu itu tidak terkunci karena memang tidak ada kuncinya, selain itu dirumah saksi tidak ditemukan bekas cukitan yang bisa digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa untuk membuka pintu dapur rumah saksi, semua orang bisa dengan mudah membukanya namun tetap menggunakan tenaga untuk menggeser pintu dapur itu;
- Bahwa setelah menitipkan sepeda motor kemudian saksi tinggal ke Probolinggo untuk mengirim pasir dan baru kembali sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, orang lain itu menggunakan alat berupa apa, namun saat disimpan sepeda motor itu kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **Dimas Suprptono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara turut serta melakukan pertolongan jahat (tadah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, yang mana barang milik saksi sebelum hilang saksi titipkan di rumah kakak kandung saksi Sdr.Samsul Edi Siswanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian itu, karena saksi baru mengetahui jika barang milik saksi yang saksi titipkan di rumah kakak kandung saksi tersebut hilang setelah saksi di telfon oleh kakak saksi Sdr.Samsul Edi Siswanto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 yang saksi ketahui sekira jam 06.00 WIB, diruang dapur rumah kakak saksi Sdr.Samsul Edi Siswanto di Dsn.Drandangan RT 003 RW 006, Ds Kunir Kidul, Kec.Kunir, Kab.Lumajang;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi, saksi dititipkan dirumah kakak saksi dan disimpan didalam ruang dapur rumah kakak saksi sejak hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB, kemudian saksi tinggal mengirim pasir ke Probolinggo;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang dalam pencurian itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna biru, Nopol : P-6758 LF, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 berikut kunci kontaknya;
- Bahwa bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna biru, Nopol : P-6758-LF, Noka : MH34D70027J2286098, Nosin : 4D7286112 atas nama MUHAMMAD FIKI FIRMANSYAH alamat Jalan Adi Darmo RT 001 RW 001 Puger Kulon Kec Puger Kab. Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti, orang lain itu kemungkinan masuk ke dalam rumah (dapur) tempat sepeda motor berada dengan cara membuka pintu dapur yang saat itu saksi tutup namun pintu itu tidak terkunci karena memang tidak ada kuncinya, selain itu dirumah saksi tidak ditemukan bekas cukitan yang bisa digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa untuk membuka pintu dapur rumah saksi, semua orang bisa dengan mudah membukanya namun tetap menggunakan tenaga untuk menggeser pintu dapur itu;
- Bahwa setelah menitipkan sepeda motor kemudian saksi tinggal ke Probolinggo untuk mengirim pasir dan baru kembali sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, orang lain itu menggunakan alat berupa apa, namun saat disimpan sepeda motor itu kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;





3. **Adi Purnawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah seseorang yang telah turut serta melakukan pertolongan jahat (tadah);
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Ds.Tunjungrejo Kec.Yosowilangun Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa tersebut bersama dengan Tim Resmob dari Polres Lumajang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga, namun setelah saksi tangkap orang tersebut mengaku Bernama MUHAMMAD ANANG FADOLI Bin MUKTI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa telah membeli dan selanjutnya menjual barang yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang telah dibeli oleh Terdakwa yang kemudian dijual adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 di beli pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Ds.Kabuaran Kec.Kunir, Kab.Lumajang;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 dari orang yang tidak di kenal melalui akun facebook yang selanjutnya bertemu di pinggir jalan yang terletak di Ds.Kabuaran Kec.Kunir Kab.Lumajang;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 tanpa dilengkapi dengan surat surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwa tidak mengetahui dari mana orang lain tersebut mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 tersebut;

- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, oleh Terdakwa dipergunakan sehari-hari dan setelah dipergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, dijual kepada Sdr.MUHED laki-laki alamat Ds.Penawungan, Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 dijual kepada Sdr.MUHED sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Sdr.MUHED yang beralamat di Ds.Penawungan Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang dan pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA, tahun 2007, warna hitam Nopol : tidak terpasang, Terdakwa sendirian;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Ds. Tunjungrejo Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang.
  - Bahwa Terdakwa menjual barang yang merupakan hasil kejahatan pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira 08.00 Wib di rumah Sdr. MUHED yang beralamat di Ds.Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
  - Bahwa barang yang Terdakwa jual yang merupakan hasil kejahatan adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mendapatkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 dari 1 (satu) orang laki-laki yang ia beli dari Facebook dengan akun facebook lupa.
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang telah menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 kepadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 dengan cara pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib ia berniat untuk membeli sepeda motor di Facebook kemudian ia masuk di Fcaebook setelah itu menemukan akun yang menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ia menghubungi penjual melalui pesan Facebook untuk menawar dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) namun penjual tidak mau kemudian keesokan harinya ia menghubungi penjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 untuk menanyakan sepeda motor udah terjual apa belum setelah itu ia menyetujui untuk membeli dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). setelah itu ia ketemuan di selatan lokasi " BEBEKAN" Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang untuk bertransaksi 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat ia membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 meminta antar pacarnya yang bernama Sdri. BELLA, Pr, alamat Kab. Jember.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 tidak ada dokumen kepemilikan sama sekali.
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 untuk ia gunakan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa untuk dokumen kepemilikan dari 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 telah hilang.
- Bahwa Terdakwa saat itu untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 langsung ia bayar secara tunai sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 kemudian ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama 2 Hari setelah itu ia kalah bermain judi Ayam di Ds. Grenjeng Ds. Karanganom Kec. Senduro Kab. Lumajang kemudian saya jual Sdr. MUHED, Lk, umur 40 tahun, alamat Ds. Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa jika menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 sendirian

**Disclaimer**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pulanginya ia meminta jemput Sdr. SATUKAN di Pasar Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 ke Sdr. MUHED di Ds. Penawungan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang kemudian ia disuruh Sdr. MUHED untuk mengambil uangnya sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di anaknya yang bernama Sdr. MAKRUB yang berada di Pasar Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 kepada Sdr. MUHED sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUHED namun hanya kenal pada saat di penjara/lapas.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali karena pada saat itu ia menjual dengan harga rugi setelah ia kalah bermain judi ayam.
- Bahwa ia menerangkan memberi ongkos kepada Sdr. SATUKAN sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat ia berada di rumah Sdr. MUHED kemudian ia menghubungi Sdr. SATUKAN melalui telfon menyampaikan untuk dijemput di rumah Sdr. MUHED atau di Pasar Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang setelah itu pada saat ia berangkat ke Pasar Klakah ia menelfon Sdr. SATUKAN untuk bertemu di Pasar Klakah.
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. SATUKAN untuk dijemput setelah ia menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah kepada Sdr. MUHED sebanyak 2X.
- Bahwa Terdakwa meminta jemput Sdr. SATUKAN karena yang bisa ia hubungi yaitu Sdr. SATUKAN saja dan ia biasanya berkumpul dengan Sdr. SATUKAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. MUHED sebelumnya memesan kepadanya untuk mencari sepeda motor tanpa dilengkapi Bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega (kondisi protolan) , Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 yang ia jual ke Sdr. MUHED sesuai dengan nomer rangka dan nomer mesin.
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, antara lain : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna biru kombinasi putih, Noka : MH34D70027J286098, Nosin : 4D7286112 ia jual ke Sdr. MUHED dengan harga Rp.2.700.000

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam nopol tidak terpasang tahun 2007 noka MH34D70027J286098 nosin 4D7286112

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jatiagung RT. 030, RW. 006, Desa Jatirejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang. Terdakwa MUHAMAD ANANG FADOLI Bin MUKTI Alias ANANG berniat ingin membeli Sepeda motor untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa mengakses Akun Facebook dengan menggunakan Handphone miliknya yakni HP Realme warna biru dengan membuka akun miliknya "ANANG BIVANBOY ARTIMAS", setelah itu Terdakwa menemukan Akun seorang Penjual Sepeda motor yang tidak diketahui nama aslinya, kemudian saling berkomunikasi melalui *messenger Facebook* untuk menanyakan mengenai kondisi 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112, tanpa Nomor Polisi dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK, BPKB) yang belum laku terjual, kemudian Terdakwa yang tertarik menyepakati harga pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu langsung dengan seorang penjual di akun Facebook yang tidak diketahui nama aslinya di lokasi Bebekan, Desa Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang. Selanjutnya ketika sudah bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) kepada Penjual tersebut, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112, tanpa Nomor Polisi yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK, BPKB).
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa terpaksa ingin menjual 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112, tanpa Nomor Polisi yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK, BPKB) karena Terdakwa kalah bermain judi sabung ayam. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHED (Belum Tertangkap) di Pasar Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang dan menawarkan kepada Sdr. MUHED (Belum Tertangkap) untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sdr. MUHED (Belum Tertangkap) yang tertarik dengan penawaran itu langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SATUKAN Bin SENAN untuk segera menjemput Terdakwa di Pasar Klakah, Kab. Lumajang.
- Bahwa diketahui 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112 adalah milik Saksi DIMAS

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTONO, yang mana kendaraan tersebut hilang akibat kejadian tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, dan atas kejadian tersebut saksi DIMAS SUPRAPTONO mengalami kerugian materiil yang diperkirakan sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **MUHAMMAD ANANG FADOLI Alias ANANG Bin MUKTI** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **MUHAMMAD ANANG FADOLI Alias ANANG Bin MUKTI** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jatiagung RT. 030, RW. 006, Desa Jatirejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang. Terdakwa MUHAMAD ANANG FADOLI Bin MUKTI Alias ANANG berniat ingin membeli Sepeda motor untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa mengakses Akun Facebook dengan menggunakan Handphone miliknya yakni HP Realme warna biru dengan membuka akun miliknya "ANANG BIVANBOY ARTIMAS", setelah itu Terdakwa menemukan Akun seorang Penjual Sepeda motor yang tidak diketahui nama aslinya, kemudian saling berkomunikasi melalui *messenger Facebook* untuk menanyakan mengenai kondisi 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112, tanpa Nomor Polisi dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK, BPKB) yang belum laku terjual, kemudian Terdakwa yang tertarik menyepakati harga pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu langsung dengan seorang penjual di akun Facebook yang tidak diketahui nama aslinya di lokalisasi Bebekan, Desa Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang. Selanjutnya ketika sudah bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) kepada Penjual tersebut, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112, tanpa Nomor Polisi yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK, BPKB).

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa terpaksa ingin menjual 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112, tanpa Nomor Polisi yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK, BPKB) karena Terdakwa kalah bermain judi sabung ayam. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHED (Belum Tertangkap) di Pasar Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang dan menawarkan kepada Sdr. MUHED (Belum Tertangkap) untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sdr. MUHED (Belum Tertangkap) yang tertarik dengan penawaran itu langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SATUKAN Bin SENAN untuk segera menjemput Terdakwa di Pasar Klakah, Kab. Lumajang.

Menimbang, bahwa diketahui 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112 adalah milik Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS SUPRAPTONO, yang mana kendaraan tersebut hilang akibat kejadian tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, dan atas kejadian tersebut saksi DIMAS SUPRAPTONO mengalami kerugian materiil yang diperkirakan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli dan menjual 1 (satu) unit Yamaha VEGA warna biru putih, No. Rangka : MH34D70027J286098, No. Mesin : 4D7286112 tanpa dilengkapi surat-suratnya baik BPKB dan STNK dengan demikian Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan sehingga **unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan diri yang meringankan bagi Terdakwa apabila Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam nopol tidak terpasang tahun 2007 noka MH34D70027J286098 nosin 4D7286112 yang telah disita dari **saksi DIMAS SUPRAPTONO**, maka dikembalikan kepada **saksi DIMAS SUPRAPTONO**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) kali yaitu:
  1. Pada tahun 2012 dalam perkara pencurian pemberatan dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  2. Pada tahun 2015 dalam perkara pencurian pemberatan dihukum selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dihukum selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANANG FADOLI** Alias **ANANG Bin MUKTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam nopol tidak terpasang tahun 2007 noka MH34D70027J286098 nosin 4D7286112

**Dikembalikan kepada saksi DIMAS SUPRPTONO;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Budi Prayitno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H.,M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Budi Prayitno, S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.